

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan media *online* sebagai hal yang penting terutama dalam penyamaan informasi atau berita kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang bergantung pada informasi *online*, karena memberikan akses yang mudah dan cepat. Selain itu, salah satu kategori berita yang sering kali menjadi fokus utama dalam media *online* adalah berita kriminal. Hal ini disebabkan karena berita kriminal dianggap mampu mencerminkan kejadian nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga relevansinya tinggi. Kriminalitas yang kian marak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik pribadi, dan tekanan sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini adalah kekerasan seksual.

Angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami perubahan disetiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa menurut data registrasi polri menunjukkan jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 247.218 kejadian, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 239.481 kejadian, tetapi penurunan tidak berlangsung lama karena terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2022, yaitu mencapai 372.965 kejadian, dan pada tahun 2023 tercatat ada 584.991 kejadian. Lalu pada tahun 2024 berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) terdapat 413.020 kejahatan yang terjadi di

Indonesia. Pada kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2024 Komnas Perempuan bersama mitra CATAHU mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap semua gender (KtP). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 9,77% atau 43.527 kasus, dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus (Komnas Perempuan, 2024).

Seiring perkembangan zaman, tingkat kriminalitas cenderung meningkat. Berbagai bentuk kejahatan, seperti pembunuhan dan kekerasan seksual, masih sering diberitakan melalui media cetak maupun *online*. Menurut Effendi (2013: 80), berita kriminal adalah “berita yang disiarkan media massa mengenai peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan”. Masyarakat masih tertarik pada berita kriminal karena sejumlah alasan. Salah satu faktor yang membuat berita kriminal tetap diminati adalah kemampuannya sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar mereka.

Dalam penyebaran informasi berita di media *online*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni mencari, menulis, dan menyebarkan berita sebelum akhirnya dapat diakses secara luas oleh publik. Proses ini melahirkan sebuah aturan dalam penulisan berita yang dikenal dengan kode etik jurnalistik. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan memenuhi standar akurasi, keseimbangan, dan etika.

Namun, dalam praktiknya, banyak media *online* yang sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik demi menarik perhatian pembaca atau meningkatkan jumlah klik. Pelanggaran tersebut seperti akurasi informasi, keseimbangan dalam pemberitaan, penghormatan terhadap privasi individu, serta kualitas penulisan yang

mencakup penggunaan bahasa, pilihan gambar, sudut pandang narasi, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan berita kriminal, baik untuk menjaga integritas profesi jurnalis maupun untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat.

Di Indonesia, berbagai jenis kode etik yang berkaitan langsung dengan praktik jurnalistik telah diterapkan, seperti Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Seluruh ketentuan tersebut kemudian dihimpun, disahkan, serta diresmikan oleh Dewan Pers setelah memperoleh kesepakatan bersama. Pengesahan Kode Etik Jurnalistik ini dilakukan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, yang menetapkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai bagian dari peraturan resmi Dewan Pers (DewanPers, 2013).

Kewajiban-kewajiban pers serta pemahaman mengenai moralitas, kebenaran, keakuratan, dan kesesuaian informasi menjadi inti dari kode etik jurnalistik. Mengetahui kode etik ini penting bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, karena hal tersebut membangun kesadaran moral. Dengan memahami kode etik tersebut, seorang wartawan dapat membedakan antara berita yang tepat dan tidak tepat. Berita yang diproduksi sesuai dengan standar kode etik jurnalistik dianggap sebagai berita berkualitas. Setiap individu yang terlibat kedalam kegiatan jurnalistik diwajibkan untuk mematuhi etika jurnalistik yang berlandaskan pada aturan perilaku dan moral, yang dikenal sebagai kesadaran moral. Tujuan dari etika jurnalistik adalah

untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan atau perilaku yang salah dari jurnalis, serta untuk menjaga kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis (Marcelino, 2012:19).

Kesalahan yang dilakukan wartawan dalam penulisan berita yang melanggar kode etik jurnalistik sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai kode etik serta penggunaan kata yang kurang tepat. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa tidak semua wartawan memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik. Wartawan juga mencerminkan nilai-nilai perusahaan media tempat mereka bekerja, yang dipengaruhi oleh ideologi perusahaan dan profesionalisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999. Oleh karena itu, penting bagi wartawan untuk memahami dan mengimplementasikan hukum serta etika pers dalam pelaksanaannya.

Wartawan wajib menaati kode etik jurnalistik untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik. Etika profesi menjadi pedoman dalam mencari informasi yang akurat tanpa merugikan pihak lain, khususnya dalam pemberitaan kriminal. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, termasuk menerapkan pemberitaan yang tidak mencampuradukan fakta dan opini dan menerapkan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KEJ Dewan Pers, menjadi kunci dalam menyajikan informasi yang berimbang dan sesuai etika.

Dari beberapa media *online* yang bermunculan, peneliti memilih media *online okezone.com* sebagai subjek dalam penelitian ini karena platform tersebut menyajikan berita terkini dan terbaru mengikuti persoalan-persoalan yang sedang terjadi disetiap harinya, termasuk dalam liputan berita kriminal. Oleh karena itu, penerapan kode etik

jurnalistik dalam liputan berita kriminal di *okezone.com* dianggap relevan dan penting untuk diperhatikan. Dengan menganalisis praktik jurnalisme di media ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kode etik jurnalistik diterapkan dalam konteks liputan berita kriminal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas liputan berita tersebut.

Edisi Oktober-November 2024 dipilih peneliti sebagai unit analisis karena edisi dibulan tersebut ditemukan banyaknya pemberitaan kriminal terkait tindak kejahatan seksual yang diunggah dilaman *okezone.com*, sebanyak 41 berita kriminal kekerasan seksual ditemukan oleh peneliti, selama dua bulan tersebut.

Peneliti tertarik untuk mengkaji berita kriminal yang dimuat dalam media *online okezone.com* karena sebelumnya media tersebut diduga tidak mematuhi prinsip-prinsip kode etik jurnalistik dalam penulisan judul berita, terutama terkait dengan pencampuran fakta dan opini yang menghakimi, serta menghilangkan asas praduga tak bersalah.

Pada 2 Oktober 2024 pukul 13.50 WIB wartawan *okezone.com* mempublikasikan berita dengan judul “Bejat! Bocah Pemulung di Serang Dicabuli Pria Sok Kaya”. Dalam judul tersebut wartawan menggunakan istilah “Bejat” untuk menggambarkan tindakan pelaku terhadap korban, serta menyebut pelaku sebagai “Pria Sok Kaya”. Penggunaan kata semacam ini mencerminkan adanya opini atau penilaian subjektif dari wartawan terhadap pelaku, yang bertentangan dengan prinsip dalam Kode Etik Jurnalistik karena dalam kode etik jurnalistik, wartawan dilarang menambahkan opini dalam penulisan berita, Wartawan juga wajib bersikap netral, baik

terhadap pelaku maupun korban. Selain itu, penggunaan kata “Dicabuli” seharusnya diganti menggunakan kata “Diduga Dicabuli” hal ini merujuk kepada asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan hukum dari pengadilan.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menyatakan bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.”

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik wajib dipatuhi oleh seluruh bentuk media, baik media cetak maupun media online. Kewajiban ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ditegaskan pula dalam pedoman Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Melihat kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Penulisan berita mengenai kriminalitas, terutama pada kasus kekerasan seksual, beresiko mengalami pelanggaran akibat mengandung banyak informasi yang berkaitan langsung dengan pelaku kejahatan.

Pemberitaan tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, setelah dianalisis, dapat berdampak pada masyarakat dengan mengarahkan opini publik atau bahkan menyebarkan informasi yang tidak benar. Faktanya, Masyarakat biasanya membentuk opini yang

dibentuk dari informasi yang mereka terima. Karena itu, Penerapan kode etik memiliki pengaruh signifikan terhadap penyebaran informasi dalam berita.

Topik penelitian mengenai penerapan kode etik memiliki keterkaitan yang erat dengan program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, karena kode etik merupakan salah satu aspek yang dipelajari dalam kurikulum. Kode etik jurnalistik juga berhubungan langsung dengan bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik, sebagai calon jurnalis profesional, menerapkannya dalam proses pembuatan informasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, analisis ini penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Penerapan kode etik jurnalisme berdampak pada pemberitaan kriminalitas, yang dimuat di situs *Okezone.com*.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah, pelaksanaan kode etik jurnalistik pasal 3 terkait pemberitaan kriminal kekerasan seksual yang ditemukan pada *okezone.com* edisi Oktober-November 2024, selanjutnya untuk memudahkan arah peneliti maka diturunkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Okezone.com* menguji informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 3 pada berita kriminal?
2. Bagaimana *Okezone.com* menyajikan berita yang berimbang sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal?
3. Bagaimana *Okezone.com* menyajikan berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal?

4. Bagaimana *Okezone.com* menyajikan berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini yang berlandaskan pada fokus penelitian yang sudah di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *okezone.com* dalam mengujian informasi terhadap berita kriminal.
2. Untuk mengetahui *okezone.com* dalam menyajikan berita yang berimbang sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal.
3. Untuk mengetahui *okezone.com* dalam menyajikan berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal.
4. Untuk mengetahui *okezone.com* dalam menyajikan berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai dengan kode etik pasal 3 dalam berita kriminal.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian konten berita kriminal di media daring, khususnya *Okezone.com*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan di

ranah ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik, sekaligus menjadi penguat materi pada beberapa mata kuliah yang relevan.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi wartawan *okezone.com* dalam menulis pemberitaan kriminal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk bersikap lebih kritis dalam menyikapi berbagai berita yang beredar, khususnya di media massa berbasis daring. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yang menegaskan kewajiban penyajian informasi secara berimbang, menghindari pencampuran antara fakta dan opini yang bersifat menghakimi, serta tetap memegang teguh prinsip praduga tak bersalah, dirancang untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis, termasuk calon jurnalis, dalam menerapkan etika jurnalistik secara konsisten.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ariesa amanda putri, (2022). Implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media <i>online</i> tribunbanten.com	Menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif.	Media <i>online</i> Tribun Banten.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 mengenai penulisan pada pemberitaan kriminalnya	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakuakn adalah keduanya membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di satu media dengan fokus pada berita kriminal	Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian yang akan dilakukan memakai metode analisis isi berita
2.	Firman, (2023) Implementasi kode etik Jurnalistik: Studi deskriptif penerapan pasal 2 dan 3 oleh Wartawan Republika	Menggunakan metode studi deskriptif, pendekatan kualitatif.	Republika telah berupaya menerapkan kode etik jurnalistik melalui peliputan kasus Ferdy Sambo, Meskipun ada beberapa	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakuakn adalah keduanya membahas mengenai Kode	Perbedaannya penelitian ini Penelitian ini menerapkan metode studi deskriptif, sementara penelitian yang

	Online pada pemberitaan Kasus Ferdy Sambo		yang masih terlihat melanggar.	Etik Jurnalistik yang berlaku di satu media	akan dilaksanakan menggunakan metode analisis isi berita. Selain itu, objek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus Ferdy Sambo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan fokus pada berita-berita kriminal.
3.	Ajeng Kurnia Fitri (2024) Penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 pada media alternatif Bandung Bergerak.id	Menggunakan metode studi deskriptif serta pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan Jurnalis di BandungBergerak.id menunjukkan pemahaman yang baik terhadap Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena jurnalis BandungBergerak.id umumnya mematuhi pedoman etik. Namun,	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakuakn adalah keduanya membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di satu media. Juga mengkaji pasal	Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan penelitian yang akan dilakukan memakai metode analisis isi berita. Dan objek

			<p>karakter media alternatif yang dimilikinya menuntut penggunaan narasumber ketiga, seperti ahli atau komentator, sebagai penengah dalam isu tertentu, yang merupakan tantangan tersendiri bagi jurnalis.</p>	<p>kode etik yang sama.</p>	<p>penelitian yang berbeda</p>
4.	<p>Riesma Winora, Dadang Rahmat Hidayat dan Abie Besman (2021)</p> <p>Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media <i>Online Infobekasi.co.id</i></p>	<p>Menggunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa Infobekasi.co.id telah berupaya menerapkan kode etik jurnalistik untuk menjaga reputasi media. Namun terdapat beberapa aspek yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kode etik, khususnya dalam penulisan berita.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakuakn adalah keduanya membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di satu media dengan fokus pada berita kriminal</p>	<p>Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian akan dilakukan memakai metode analisis isi berita</p>

5.	Edi Purnomo (2020) Studi Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan pada Pasal 6	Menggunakan metode studi deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan Wartawan Aliansi Jurnalis Independen Lampung sepenuhnya memahami Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap. Kode etik ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jurnalistik. Seorang wartawan diwajibkan menolak pemberian amplop dengan cara yang sopan.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pengkajian penerapan kode etik jurnalistik pada media berita, serta keduanya menerapkan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini, pasal kode etik Jurnalistik yang dipakai berbeda. Juga objek penelitian yang berbeda penelitian ini pada AJI Lampung. Sedangkan peneliti pada berita kriminal media <i>online Okezone.com</i>
----	--	--	---	--	--

1.5.2. Landasan Teoritis

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab terhadap publik. Teori ini mulai berkembang pada abad ke-20, sebagai respons terhadap kemajuan media massa, khususnya media elektronik, yang muncul tuntutan baru bagi media untuk mengemban peran sosialnya. Kemunculan teori ini menjadi reaksi terhadap konsep-konsep sebelumnya yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada pers. Gagasan ini semakin dikenal luas setelah Fred Siebert dan koleganya menerbitkan buku *Four Theories of the Press*, yang menguraikan empat model teori pers: Teori Liberal, Teori Otoriter, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Otoriter Sosialis-Komunis (Triyono, 2013:198).

Teori Tanggung Jawab Sosial Pers menjelaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menjalankan kewajiban sosial dan moral. Media bertanggung jawab kepada khalayak dengan upaya memastikan bahwa media mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Pada akhirnya masyarakat harus menerima dan menanggung konsekuensi dari kebebasan yang telah digunakan media. Oleh karena itu, media tidak dapat serta tidak boleh mengabaikan pentingnya nilai dan kepentingan sosial yang ada (Sumadiria, 2014:77).

Prinsip ini menjelaskan bahwa kebebasan pers yang tidak disertai dengan batasan atau tanggung jawab etis dapat mengarah pada kemerosotan moral. Dengan demikian, teori ini menggarisbawahi urgensi adanya sistem pers dan pelaksanaan

kegiatan jurnalistik yang berlandaskan pada asas etika dan nilai moral. Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori tersebut tercermin dari keharusan bagi jurnalis untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam setiap proses peliputan dan penyajian berita. Seberapa jauh mereka harus mematuhi kode etik tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan tindak kriminal yang mencakup kekerasan seksual. Kepatuhan terhadap kode etik ini menggaris bawahi sejauh mana jurnalis harus menjaga prinsip-prinsip etika. Selain itu, akurasi dan ketepatan dalam penggunaan kode etik menunjukkan tanggung jawab jurnalis untuk menghormati norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, sehingga menjaga integritas profesinya dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

1.5.3. Kerangka Konseptual

1.5.3.1. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah seperangkat aturan moral yang dirancang secara khusus oleh para jurnalis dan ditujukan untuk menjadi pedoman bagi sesama pelaku profesi di bidang jurnalistik guna melindungi harga diri dan kehormatan profesi mereka. Melanggar kode etik jurnalistik sama halnya dengan melanggar profesionalisme seorang wartawan. Penyusunan Kode Etik Jurnalistik muncul dari pertimbangan mendalam para wartawan, sehingga penerapannya harus didasari oleh nurani yang baik (Sukardi, 2008:26-29).

Kode etik untuk jurnalis dirumuskan untuk membimbing perilaku moral individu yang merupakan bagian dari kelompok jurnalis. Seperti kode etik di profesi

lainnya, kode etik jurnalis ditulis oleh jurnalis berdasarkan harapan dan norma yang dipegang dalam komunitas mereka. Secara umum, Kode Etik Jurnalistik ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan, yang semuanya dijelaskan dalam bagian mengenai karakter dan integritas jurnalis, metode peliputan, sumber informasi, dan pentingnya kode etik jurnalistik.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terkait Pasal 1 ayat 14 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai seperangkat prinsip dan kaidah moral yang mengatur pelaksanaan profesiewartawanan. Keberadaan kode etik ini berfungsi sebagai landasan etis yang memandu wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Selain menjadi acuan moral, kode etik tersebut juga digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana tingkat profesionalisme seorang jurnalis. Wartawan dianggap profesional apabila memiliki pemahaman mendalam serta mampu menerapkan kode etik tersebut secara konsisten dalam setiap praktik kerjanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kewajiban jurnalis untuk memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai panduan moral bagi semua jurnalis di Indonesia, mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam bidang jurnalistik. Kode ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip moral yang ditujukan bagi lembaga-lembaga sosial dan organisasi media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, disusun oleh, dan untuk lembaga-lembaga sosial dan organisasi media massa tersebut. (Feronica, 2010:22), juga dijadikan pedoman dalam menyajikan berita yang

berkualitas dan layak disampaikan kepada masyarakat luas, sesuai yang tertulis pada Pasal 3 bahwa “Wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Pasal 3 memuat empat ketentuan pokok, yaitu selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

a. Selalu menguji informasi

Memverifikasi informasi adalah salah satu unsur penting dalam standar penulisan berita. Oleh karena itu, setiap informasi yang hendak dipublikasikan harus terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan ulang guna memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar berdasarkan fakta. Proses verifikasi ini dapat dilakukan dengan meminta konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk memastikan bahwa fakta yang disampaikan tidak keliru. Sementara itu, dalam teks berita yang disajikan, proses pengujian informasi dapat terlihat dari adanya pandangan atau pendapat dari berbagai narasumber yang menghasilkan beragam perspektif.

b. Memberitakan secara berimbang

Secara sederhana, istilah "berimbang" merujuk pada penyajian informasi secara netral tanpa keberpihakan. Berita dianggap berimbang jika informasi yang disajikan tidak condong pada satu sisi, melainkan mencakup pandangan yang mendukung (pro) dan yang menentang (kontra). Selain itu, pemberitaan harus

objektif sehingga tidak memengaruhi audiens untuk mendukung atau menolak pihak tertentu secara sepihak.

c. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi

Dalam menulis berita, wartawan diwajibkan menyampaikan fakta suatu peristiwa tanpa menambahkan opini pribadi. Jika berita mengandung opini, maka opini tersebut tidak boleh bersifat subjektif atau mengandung penilaian yang menghakimi. Sebaliknya, opini yang disertakan dalam berita sebaiknya berupa interpretasi yang obyektif dari wartawan, didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia.

d. Menerapkan asas praduga tak bersalah

Wartawan wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap penyajian beritanya. Dalam memberitakan suatu kasus, wartawan tidak boleh menarik kesimpulan atau menilai seseorang bersalah jika status hukumnya masih dalam proses. Selain itu, status tersangka dalam pemberitaan harus dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan yang sah dari pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

1.5.3.2. Berita Kriminal

Berita kejahatan adalah laporan yang menyampaikan informasi tentang pelanggaran hukum atau norma yang terjadi di masyarakat. Menurut definisi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, “berita” didefinisikan sebagai laporan tentang peristiwa atau insiden terkini. Di sisi lain, istilah “kejahatan” merujuk pada

peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan kejahatan dan melibatkan pelanggaran hukum. Menurut Onong Uchjana Effendy Berita merupakan penyampaian informasi atau opini yang disajikan secara cepat dan tepat terkait suatu kejadian atau topik yang menarik minat atau memiliki nilai penting bagi masyarakat luas, Berita kejahatan adalah laporan atau informasi yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang diperoleh dari kepolisian (Assegaff, 1985:111).

Kusumaningrat (2005:67), berpendapat berita kriminal merupakan laporan peristiwa tindak kejahatan yang memiliki unsur sensasional dan kebombastisan sehingga berita kriminal sering dimanfaatkan sebagai alat perang berita. Abrar menyatakan bahwa berita kejahatan merupakan kategori berita yang berasal dari fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Proses peliputannya tergolong kompleks karena mencakup berbagai aspek penting, seperti barang bukti, ketentuan hukum, modus operandi, motif kejahatan, kesaksian, hingga identitas tersangka. Seluruh aspek ini menawarkan daya tarik yang unik dalam pelaporan berita kriminal (Darsono dkk., 2024: 54).

Berita kriminal adalah berita yang berisi tentang peristiwa kejahatan beserta kronologi detail tindakan kriminal secara rinci menyampaikan informasi mengenai cara pelaku melakukan tindak kriminal. Barus (2010:44) menjelaskan bahwa berita kejahatan adalah laporan tentang berbagai peristiwa, tindakan, atau insiden yang melanggar hukum, termasuk kasus-kasus seperti penipuan, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, korupsi, dan penggelapan. Selain itu, berita kejahatan juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang diakui dalam

masyarakat. Berita kriminal muncul dari peristiwa yang tak terduga ataupun tidak terduga yang kemudian diketahui oleh wartawan. Setelah itu, informasi tersebut dikelola melalui empat *fase* utama dalam proses jurnalistik, yaitu pencarian berita (*news hunting*), penulisan (*writing*), penyuntingan (*editing*), dan publikasi (*publishing*) (Darsono dkk., 2024: 54).

Oleh karena itu, dalam berita kriminal, media *online* memiliki tanggung jawab penting untuk menyampaikan informasi tanpa merugikan pihak mana pun. Penyajian berita harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, seperti menyajikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

1.5.3.3. Media Online

Menurut Asep Syamsul M. Romli (2018:34) dalam karyanya *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, istilah media online mengacu pada media massa yang disajikan melalui platform situs web. Pada umumnya, media jenis ini memuat beragam bentuk konten, mulai dari teks, foto, hingga video, yang seluruhnya dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Namun, penjelasan khusus mengenai media *online* biasanya disampaikan dalam kerangka media massa. Secara umum, istilah media merujuk pada media komunikasi massa., yang menjadi bagian dari disiplin ilmu komunikasi massa dan memiliki sejumlah ciri khas, seperti periodisitas dan publisitas. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa media massa tidak hanya diterbitkan

secara rutin, tetapi juga memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat.

Media online, yang kerap pula disebut media siber, merujuk pada seluruh jenis media yang dapat diakses melalui jaringan internet dan memiliki fungsi menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dalam Pedoman Pelaporan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, dijelaskan bahwa istilah media siber mencakup setiap platform yang memanfaatkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Selain itu, media siber diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers serta menjalankan Pedoman Perusahaan Pers yang telah disahkan oleh Dewan Pers.

Media *online* telah membawa perubahan yang signifikan dalam khalayak ramai dan menjadi pilihan utama dalam memperoleh informasi terkini. Di era ini, masyarakat menginginkan berita yang cepat disajikan karena mereka ingin kejadian-kejadian yang terjadi dapat dipahami secara utuh dengan mudah dan cepat. Dalam hal penyajian informasi, media *online* memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dibandingkan dengan jenis media lainnya. Berita akan terus diperbarui setiap jam dengan informasi terkini.

1.6. Langkah-langkah Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada media *online Okezone.com*, yang dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Platform ini berada di bawah naungan PT Media

Nusantara Citra Tbk (MNC), sebuah perusahaan yang juga mengelola beragam lini usaha di sektor media.

Okezone.com dipilih sebagai objek penelitian karena secara konsisten menyajikan berita-berita terbaru dan aktual, termasuk dalam kategori berita kriminal. *Okezone.com* bertempat di HighEnd Building MNC Towe Lt. 3, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.

1.6.2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme. Pemilihan paradigma tersebut didasarkan pada pandangan bahwa realitas pada dasarnya terbentuk melalui hasil konstruksi atau ciptaan manusia. Dalam konteks penelitian ini, konstruktivisme tampak pada pemberitaan mengenai tindak kriminal kekerasan seksual yang dimuat di *Okezone.com*, di mana realitas yang disajikan merupakan hasil konstruksi dari wartawan sebagai pihak yang menyusunnya (Bungin, 2011).

Abidin (2015:10) menegaskan bahwa konstruktivisme memiliki sifat reflektif dan dialektis. Dalam paradigma ini, empati serta interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti menjadi hal yang penting agar realitas yang dikaji dapat direkonstruksi melalui pendekatan kualitatif.

Menurut paradigma konstruktivisme, analisis secara kualitatif menyatakan bahwa realitas yang dimaksud dipandang sebagai suatu kesatuan yang bersifat jamak dan dapat dibentuk. Dengan kata lain, realitas tersebut merupakan hasil konstruksi dari pola pikir manusia. Pendekatan kualitatif yang berlandaskan konstruktivisme

berasumsi bahwa pengetahuan lahir dari pemikiran subjek yang diteliti, bukan semata-mata berasal dari pengalaman nyata yang objektif (Arifin, 2012:140).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memfokuskan hasil penelitiannya pada data yang bersifat deskriptif, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, maupun perilaku dari individu atau kelompok yang menjadi objek pengamatan. Melalui metode ini, peneliti memiliki kesempatan untuk menggali dan memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dengan menggunakan pola berpikir induktif. Data yang terkumpul dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi atau uraian kata-kata, bukan dalam wujud angka atau perhitungan statistik.

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data umumnya dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Dalam studi ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan secara rinci penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan pada Pasal 3, dalam pemberitaan kasus kriminal di portal berita Okezone.com selama periode Oktober hingga November 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks tertentu. Penelitian dilakukan dalam kondisi yang alami, sehingga data yang diperoleh mencerminkan situasi lapangan yang akurat. Informasi dikumpulkan dalam bentuk uraian atau kalimat yang menggambarkan fenomena secara deskriptif. Proses penelitian lebih diutamakan dibandingkan hasil akhir, dengan analisis data yang dilakukan secara induktif untuk menemukan pola dan makna. Fokus utama penelitian

ini adalah untuk memahami makna di balik peristiwa atau pengalaman yang sedang diteliti.

1.6.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan metode analisis isi (*content analysis*) Metode ini memanfaatkan dokumen berbentuk teks sebagai bahan kajian untuk memahami dan menarik kesimpulan dari suatu peristiwa. Analisis isi merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi materi yang disajikan oleh media, seperti televisi, film, radio dan surat kabar. Melalui metode ini, penelitian dapat mengkaji deskripsi, makna yang terkandung serta perkembangan isi media tersebut (Eriyanto, 2013:10).

Analisis isi adalah metode yang digunakan dalam bidang studi komunikasi untuk menganalisis dokumen, termasuk teks, gambar, simbol, dan elemen lain, dengan tujuan memahami budaya dalam konteks sosial tertentu. Metode ini bersifat menggabungkan dan konseptual yang bertujuan untuk mencari, mengenali, memproses, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan keterkaitannya secara mendalam (Bungin, 2011: 203).

Metode ini digunakan untuk menyimpulkan suatu permasalahan melalui analisis dokumen atau teks. Analisis isi berfungsi untuk menguraikan dan mengkaji informasi yang diperoleh dari teks yang bersifat nyata dan konkret. Dalam hal ini, analisis isi bertujuan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data yang disajikan melalui media atau teks.

Dalam penelitian ini, para peneliti menerapkan analisis isi untuk mengkaji isi berita, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam berita kriminal di media *online Okezone.com*. Penelitian ini berfokus pada penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita tersebut, dengan tujuan menilai kesesuaian dan ketepatan penggunaan bahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 kode etik jurnalistik dalam konteks pelaporan berita kriminal.

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data

1.6.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil analisis isi yang akan dilakukan peneliti. Dengan menganalisis informasi mengenai berita-berita kriminal yang berfokus pada kasus kekerasan seksual dan dianalisis khususnya terkait penerapan kode etik pasal 3 pada kepenulisan dari pemberitaan yang di terbitka dilaman *okezone.com*.

1.6.4.2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:172), yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek yang menjadi asal diperolehnya suatu informasi atau data. Dalam penelitian ini, digunakan dua kategori sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber asli atau primer. Data ini berisi informasi yang secara langsung relevan dengan tema yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari 41 artikel berita tentang kekerasan seksual yang diterbitkan di situs web Okezone.com pada edisi Oktober-November 2024. Dari jumlah tersebut, 12 berita dipilih untuk diteliti berdasarkan kriteria berita yang paling banyak dibaca oleh khalayak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia sebelumnya dan dimanfaatkan untuk menunjang penelitian. Perannya adalah melengkapi atau mendukung data primer sehingga hasil penelitian memiliki tingkat akurasi yang selaras dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam studi ini, sumber data sekunder mencakup buku *Kode Etik Jurnalistik*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta berbagai karya ilmiah terdahulu seperti jurnal, skripsi, buku, dan referensi relevan lainnya.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan, peneliti mengambil langkah utama dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui metode studi dokumentasi.

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam analisis ini dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, Menurut Hardani (2020:150), dokumentasi merupakan bentuk catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti gambar, tulisan, atau karya monumental lainnya. Teknik dokumentasi dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian karena dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji juga melibatkan pengumpulan data seperti berita-berita tentang kriminal yang ada pada media *online okezone.com* edisi Oktober-November 2024.

1.6.6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Penentuan keabsahan data ditentukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah. Proses ini juga berfungsi untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu suatu pendekatan multi-metode. Prinsip utama dari teknik ini adalah bahwa

pengumpulan data yang valid sangat diperlukan agar peristiwa sosial yang diteliti dapat dimengerti dengan baik. Triangulasi teori dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola hubungan serta memberikan penjelasan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. (Bungin,2011:264).

Dalam pendekatan triangulasi teori, hubungan dan pola yang muncul dianalisis dan dijelaskan untuk memperkuat argumen yang diajukan. Proses ini melibatkan identifikasi hubungan serta pola, diikuti oleh pemaparan analisis yang bertujuan untuk memberikan dasar yang lebih kuat terhadap argumen yang dikembangkan.

Ketika peneliti mengkategorikan suatu berita ke dalam indikator pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, khususnya terkait tidak mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti menggunakan teori yang menegaskan bahwa fakta harus disampaikan secara objektif tanpa opini yang bersifat menghakimi pihak tertentu. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi berita terhadap teori tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena melibatkan proses pemberian makna terhadap objek atau subjek yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan berikut:

- a. Milihan data yang telah dikumpulkan melalui media *online*, buku dan sumber lain.

- b. Menelaah kembali dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus pertanyaan dan tujuan penelitian dari data yang telah didapatkan.
- c. Mengaitkan data yang tersedia dengan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual.
- d. Mengambil kesimpulan dari data yang sudah dianalisis guna memberikan menjawab atas pertanyaan penelitian.

